

Pembayaran Komisi Shopee Affiliates Menurut Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik dan Hukum Islam

Angelica Dinda Regina Permatasari

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

angelicadrp47@gmail.com

Abstrak

Shopee Affiliates merupakan program promosi dengan mengajak *influencers* untuk memasarkan produk *shopee* dengan cara menautkan *link* produk tersebut pada media sosial yang telah didaftarkan, dan affiliator mendapatkan komisi. Pada kenyataannya terdapat permasalahan komisi yaitu komisi yang tidak dibayarkan, komisi yang terlambat dibayarkan, dan ketidaksesuaian komisi yang diterima dengan yang tertera di *dashboard* aplikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi pada affiliator *Shopee Affiliates*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Shopee Affiliates* telah memberikan perlindungan hukum baik dalam preventif maupun represif, dalam perlindungan hukum preventif diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada pasal 38 Ayat 1 dan pasal 39, sedangkan perlindungan hukum represif diatur dalam Syarat dan Ketentuan *Shopee Affiliates* pada pasal 12.5 tentang Hukum yang mengatur dan penyelesaian perselisihan. Keterlambatan pembayaran komisi menimbulkan adanya ketidaksesuaian kesepakatan yang seharusnya dilakukan yaitu pemberian upah atau komisi atas pekerjaan yang telah dilakukan affiliator, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

Kata Kunci: *Shopee Affiliates*; Pembayaran Komisi; Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi serta informasi dan laju pertumbuhan internet membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan serta menjual barang atau jasa kepada calon konsumen di seluruh dunia, yang kemudian disebut sebagai transaksi tanpa

kertas (*paperless*) dan tidak bertemu secara langsung (*face to face*).¹

Hal inipun mendorong diciptakannya berbagai jenis pemasaran dalam internet, mulai dari yang melibatkan mesin pencari, iklan-iklan dan promosi di media sosial, hingga bekerjasama dengan pengguna internet lainnya. Salah satu sistem marketing yang menggunakan media online yaitu program afiliasi, program afiliasi sendiri merupakan konsep penjualan yang booming saat ini. Afiliasi merupakan salah satu internet marketing yang sering dijumpai dan diselenggarakan oleh banyak situs *e-commerce*, yang mana menggunakan sistem *pay for sale*.

Sistem komisi yang banyak digunakan dalam praktek *affiliate marketing* merupakan sistem *pay per sale* (PPS), dimana para *affiliate marketer* mendapatkan komisi dari setiap transaksi jual beli dengan perantara iklan, promosi atau link *affiliate* yang disematkan di blog atau situs milik *affiliate marketer* tersebut. Jumlah komisi yang dijanjikan dalam setiap transaksi beragam sesuai dengan perjanjian yang berlaku diantara *affiliate marketer* dengan *e-commerce*. Komisi tersebut diambil dari sebagian presentase harga produk yang terjual.²

Shopee Affiliates merupakan suatu program yang dibentuk oleh *Shopee* dengan tujuan untuk memasarkan serta mempromosikan produk-produk yang terdapat pada *marketplace Shopee* melalui para *content creator* maupun *influencers*.³ *Shopee Affiliates* merupakan bentuk promosi produk yang menarik dikarenakan para afiliasi harus berkreasi dalam membuat konten video maupun foto yang digunakan untuk mempromosikan produk *shopee*, sehingga pembeli dapat tertarik membeli barang dari link produk yang ditautkan oleh afiliasi tersebut.

Namun terdapat permasalahan dimana komisi yang merupakan hak dari afiliasi tidak diperoleh. Permasalahan tersebut antara lain yaitu komisi yang tidak dibayarkan padahal sudah jatuh tempo pencairan, tidak adanya rincian komisi yang didapatkan per produk yang telah dijual atau dengan kata lain rincian yang tertera hanya akumulasi dari penjualan keseluruhan.

Penelitian dengan topik serupa pernah dilakukan oleh Aulia Nuraini, yang berjudul *Jual Beli Dalam Praktek Affiliate Marketing Pada Internet Marketing*

¹ Abdul Hakim Bakatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E.Co.M.Merce Lintas Negara di Indonesia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2009), 4.

² Irfan Ansori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Amazon", (Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), <http://eprints.ums.ac.id/39084/>

³ *Shopee Affiliates Program*, "(Shopee Affiliates Program) Apa Itu Shopee Affiliates Program?", *Shopee Pusat Bantuan*, diakses tanggal 25 Juni 2023,

[https://help.shopee.co.id/portal/article/72053-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Apa-itu-Shopee-Affiliates-Program?](https://help.shopee.co.id/portal/article/72053-[Shopee-Affiliates-Program]-Apa-itu-Shopee-Affiliates-Program?)

E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam. Walaupun memiliki topik yang sama, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan antara lain yaitu penelitian ini berfokus pada permasalahan jual beli yang dilakukan secara *affiliate marketing* serta hanya menggunakan dasar hukum Islam dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (studi kepustakaan). Hasil penelitian ini adalah dasar hukum Islam pada praktek jual beli *affiliate marketing* yang ada pada internet marketing *e-commerce*, dalam penelitian ini *affiliate marketing* diqiyaskan pada akad *jialah* yang merupakan komitmen berdasarkan kehendak dari satu pihak.⁴

Permasalahan terkait hak *affiliator* yang tidak terpenuhi yaitu komisi yang tidak dibayarkan, serta komisi yang terlambat dibayarkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak *affiliator*. Permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya wanprestasi dikarenakan pihak *Shopee Affiliates* tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga perlu adanya perlindungan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang akan didapatkan oleh pihak *affiliator*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan penelitian empiris dikarenakan pencarian data guna memecahkan masalah yang terjadi yang dilakukan secara langsung pada masyarakat atau dapat dikatakan berkaitan erat dengan permasalahan di lapangan.⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan pendekatan *yuridis sosilogis*, dimana pendekatan tersebut mengacu pada kehidupan nyata masyarakat dengan cara mengidentifikasi serta mengkonsep hukum untuk memecahkan suatu masalah sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional.⁶ Sumber data dalam artikel ini ada dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Data sekunder diperoleh dari buku atau dokumen tertulis.⁷ Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua yaitu wawancara kepada *affiliator Shopee Affiliates* serta dokumentasi hasil wawancara. Dalam pengolahan data artikel ini menggunakan lima tahapan, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data,

⁴ Aulia Nuraini, "Jual Beli dalam Praktek *Affiliate Marketing* Pada Internet Marketing *E-commerce* dalam Perspektif Hukum Islam", (Diploma atau S1 Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), <http://repository.uinbanten.ac.id/3013/>

⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 20.

⁶ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 75.

verifikasi data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi Shopee Affiliates Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Shopee merupakan salah satu aplikasi *online shop* atau *marketplace* yang banyak digunakan saat ini, *shopee* merupakan wadah antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk berbasis *online*. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk mulai dari *fashion*, makanan, hingga kebutuhan sehari-hari. *Shopee* pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, *Shopee* sendiri mulai berkembang dan masuk di Indonesia pada tahun 2015, dibawah naungan PT. *Shopee Internasional Indonesia*.⁸ Salah satu program yang ditawarkan oleh *Shopee* merupakan *Shopee Affiliates*.

Shopee Affiliates adalah suatu program yang dibentuk oleh pihak *shopee* sebagai teknik marketing baru untuk mempromosikan produk yang diperjualbelikan dalam *marketplace shopee*, yang mana dalam program *affiliates* tersebut mengajak para *content creator* ataupun *influencers* untuk mempromosikan produk dari *Shopee* melalui media sosialnya.⁹

Perjanjian yang dilakukan antara pihak *affiliator* dengan pihak *Shopee Affiliates* merupakan perjanjian kemitraan melalui media elektronik, sebagaimana dalam undang-undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 Ayat 17 yang menjelaskan bahwa, "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik."¹⁰ Hal ini didasarkan dalam ketentuan KUH Perdata pada Pasal 1338 yang menjelaskan bahwa, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."¹¹

Perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak tersebut merupakan

⁸ Nurul Magfira, "Pengaruh Kualitas Barang Terhadap Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Shopee (Studi Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar)", (Diploma Thesis, Universitas Negeri Makassar, 2019), <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/16271>

⁹ Shopee Affiliates Program, "(Shopee Affiliates Program) Apa Itu Shopee Affiliates Program?", *Shopee Pusat Bantuan*, diakses tanggal 25 Juni 2023, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72053-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Apa-itu-Shopee-Affiliates-Program?](https://help.shopee.co.id/portal/article/72053-[Shopee-Affiliates-Program]-Apa-itu-Shopee-Affiliates-Program?)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perjanjian yang sah dan mengikat keduanya dikarenakan telah memenuhi syarat sah perjanjian melalui media elektronik, sesuai pada pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, yang menjelaskan bahwa “Kontrak elektronik sah dan mengikat para pihak apabila sesuai dengan syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik, informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam penawaran secara elektronik, terdapat kesepakatan para pihak (syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran), dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan hukum.”¹²

Sebuah perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati, begitu juga dengan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh affiliator dengan pihak *Shopee Affiliates*. Perjanjian yang telah disepakati menimbulkan adanya prestasi yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, prestasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan terhadap sesuatu hal yang telah disepakati dan tertulis dalam sebuah perjanjian.

Prestasi dalam *Shopee Affiliates* diatur pada syarat dan ketentuan yaitu pada Pasal 3.1 dalam Ketentuan Umum Program Shopee Afiliasi Shopee yang menjelaskan bahwa, “Dengan berpartisipasi pada Program, Partisipan (Affiliator) setuju bahwa Partisipan akan membantu kegiatan promosi Produk yang dijual di *Platform* dengan cara meletakkan *link* produk pada Tautan Partisipan dan mengunggahnya di Media Partisipan sesuai dengan syarat dan ketentuan ini.” serta pada Pasal 3.2 dalam Ketentuan Umum Program Afiliasi Shopee yang berbunyi, “Shopee akan memberikan Komisi dan/atau Bonus (sebagaimana relevan) untuk Partisipan ketika Partisipan mengunggah Tautan Partisipan di Media Partisipan.”¹³

Namun pada pelaksanaannya pihak *Shopee Affiliates* tidak memenuhi prestasi yang seharusnya dilakukan, yaitu terdapat beberapa affiliator yang menyambakan bahwasannya mengalami permasalahan terkait pembayaran komisi oleh pihak *Shopee Affiliates*, beberapa dari affiliator tersebut mengalami keterlambatan pencairan komisi dari jadwal yang ditetapkan serta komisi yang tidak sesuai dengan jumlah yang ada di aplikasi, dan komisi yang tidak dibayarkan.

Dari apa yang telah disampaikan oleh affiliator tersebut dapat diketahui bahwasannya pihak *Shopee Affiliates* tidak melaksanakan prestasinya, yang kemudian dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Sebagaimana yang telah diatur

¹² Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

¹³ Shopee Indonesia, “Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee untuk Individu”, diakses tanggal 19 Maret 2023. <https://help.shopee.co.id>

dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah maupun dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”¹⁴ Dengan adanya bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *Shopee Affiliates*, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pihak affiliator.

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.¹⁵

Peraturan perundangan-undangan yang mengatur perjanjian dalam bentuk kemitraan dengan menggunakan sistem pembayaran komisi affiliates melalui media elektronik ini merupakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”¹⁶, serta dalam Pasal 39 yang menjelaskan bahwa “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya”¹⁷.

Sehingga dengan adanya pasal penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata ataupun melalui arbitrase, maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan perlindungan hukum preventif, namun pada pelaksanaannya pihak affiliator memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahan dengan melakukan gugatan perdata maupun melalui arbitrase.

Perlindungan hukum represif memiliki sifat memperbaiki, yang mana tujuannya adalah untuk menyelesaikan terjadinya sengketa atau permasalahan yang termasuk dalam penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.¹⁸ Penyelesaian sengketa juga terdapat dalam perjanjian kerjasama program *Shopee Affiliates* yang tertuang

¹⁴ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵ Muchsib, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 20.

dalam bab Ketentuan Lain-lain pasal 12.5 tentang Hukum yang mengatur dan Penyelesaian Perselisihan, yang menjelaskan , untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pertama-tama melalui musyawarah antara manajemen senior masing-masing pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari, Perselisihan tersebut akan diserahkan dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Dewan Arbitrase Nasional Indonesia yang dibentuk pada tanggal 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977 di Indonesia.¹⁹

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi Shopee Affiliates

Sistem pembayaran komisi *Shopee Affiliates* melalui *Shopeepay* apabila komisi yang didapatkan kurang dari <1.000.000 satu juta, sedangkan komisi yang didapatkan lebih dari >1.000.000 satu juta akan otomatis masuk ke rekening bank. Pihak affiliator mendapatkan komisi tersebut apabila telah memenuhi ketentuan yang diberikan *Shopee Affiliates*. Pelaksanaan sistem pembayaran komisi *Shopee Affiliates* sesuai dengan pelaksanaan pemberian upah yang dalam Islam disebut dengan Akad *Ju'alah*. Akad *Ju'alah* menurut Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *ju'alah*, menjelaskan bahwa “*ju'alah* merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.”²⁰

Pengertian akad *Ju'alah* juga dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan pihak pertama berjanji akan memberikan imbalan atau upah kepada pihak kedua, dengan ketentuan pihak kedua telah memenuhi pencapaian atau pekerjaan yang diberikan oleh pihak pertama. Hal ini juga sesuai dengan akad yang dilakukan antara pihak affiliator atau partisipan dengan pihak *Shopee Affiliates*, yang mana pihak affiliator memiliki pencapaian atau pekerjaan yang harus dilakukan yaitu memasarkan produk Shopee pada media sosialnya dengan *link* yang ditautkan tersebut, sehingga apabila terjadi transaksi penjualan pada *link* tersebut maka pihak affiliator akan memperoleh imbalan atau upah berupa komisi dari pihak *Shopee Affiliates*.

Selain itu juga, para fuqaha memberikan pengertian mengenai *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari yaitu memberi upah kepada orang lain yang mana orang tersebut dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit,

¹⁹ Shopee Affiliates Program, “Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee untuk Individu”, <https://help.shopee.co.id>, diakses Tanggal 19 Maret 2023.

²⁰ Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Jua'lah*.

atau seseorang yang menang dalam kompetisi.²¹ Sehingga program *affiliates* dengan menggunakan sistem pembayaran komisi dapat *diqiyaskan* pada akad *ju'alah*, karena memiliki mekanisme yang sama yaitu memberikan upah atau komisi atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan.

Pendapat fuqaha tersebut memperoleh adanya akad *ju'alah* dikarenakan pemberian upah tidak dapat dicampurkan dengan akad *ijarah*, dan dengan adanya kebutuhan masyarakat yang hendak ingin membantu orang dengan memberikan imbalan berupa upah maupun barang. Akad tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak serta dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan akad yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *jua'lah*, yaitu sebagai berikut:²²

1. Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad.

Kecakapan hukum adalah mampu bertindak baik dalam melakukan perbuatan hukum, dalam akad pada program *Shopee Affiliates* oring yang melakukan akad harus cakap hukum hal ini jelas saat orang tersebut hendak melakukan pendaftaran dimana mereka harus mengisi identitas diri sesuai dengan yang ada di KTP, dan harus memiliki rekening bank. Sehingga dapat disimpulkan bahwa affiliator cakap hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan akad.²³

2. Objek *jua'lah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.

Terdapat empat syarat objek akad yaitu barang yang diperjanjikan telah ada saat melakukan akad, objek yang diperjanjikan harus objek yang tidak diharamkan oleh *syara'*, objek harus jelas dan dapat dikenali, dan objek yang diperjanjikan dapat diserahterimakan pada saat akad. Dalam *Shopee Affiliates* yang menjadi objek akad adalah komisi atau imbalan atau upah dari melakukan promosi pada media social, dan komisi yang didapatkan bukan dari promosi barang-barang dilarang syariah serta hal tersebut diatur juga dalam syarat dan ketentuan *Shopee Affiliates* bahwa affiliator tidak diperbolehkan mempromosikan atau mengkontenkan produk yang dilarang.

3. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.

²¹ Abdul Rahman Gazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), 70.

²² Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *jua'lah*.

²³ Shopee Affiliates Program, "(Shopee Affiliates Program) Bagaimana cara mengisi informasi bank dan NPWP untuk Shopee Affiliates Program", *Help Shopee*, diakses tanggal 25 Maret 2023, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73806-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Bagaimana-cara-mengisi-informasi-bank-dan-NPWP-saya-untuk-Shopee-Affiliates-Program](https://help.shopee.co.id/portal/article/73806-[Shopee-Affiliates-Program]-Bagaimana-cara-mengisi-informasi-bank-dan-NPWP-saya-untuk-Shopee-Affiliates-Program)

Hasil penawaran dalam Shopee Affiliates berupa komisi yang diberikan kepada pihak affiliator, dimana hal tersebut telah tercantum pada *platform* yang diberitahukan Shopee kepada affiliator. Hal ini diatur dalam syarat dan ketentuan Shopee Affiliates pada pasal 4.1 ayat b tentang Komisi dan Ketentuan Pembayaran, yang berbunyi “Tarif Komisi akan dihitung sesuai dengan tarif yang tercantum di situs web Platform yang diberitahukan oleh Shopee kepada Partisipan, atau sebagaimana disepakati secara terpisah antara Partisipan dan Shopee dalam bentuk tertulis (tarif tersebut disebut sebagai "Tarif Komisi”).” dan pada Pasal 4.2 ayat a tentang Komisi dan Ketentuan Pembayaran, yang berbunyi “Nilai Komisi dan/atau Bonus sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini adalah nilai sebelum dipotong Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan hukum yang berlaku.”²⁴

Dalam syarat dan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif komisi yang akan diberikan kepada pihak affiliator akan diberitahukan melalui *platform shopee affiliates* dan diberitahukan oleh pihak Shopee kepada affiliator dimana tariff komisi akan tertera pada *dashboard* dari aplikasi *Shopee Affiliates*, dan pasal selanjutnya menjelaskan bahwa tariff komisi tersebut belum dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPH), sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari pekerjaannya jelas.

4. Imbalan *jua'lah* (*rwardh'iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.

Besaran imbalan yang diberikan dalam program *Shopee Affiliates* telah ditentukan sesuai dengan produk yang akan dipromosikan dan dari toko mana yang akan dipromosikan tersebut, sehingga affiliator dapat memilih apakah mau menerima atau menolak hal tersebut. Serta syarat dan ketentuan tersebut dapat di akses secara bebas oleh affiliator yang akan bergabung pada website resmi *Shopee Affiliates*.

5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *jua'lah*).

Imbalan yang diberikan dalam program *Shopee Affiliates* tidak diberikan di muka, dikarenakan affiliator hanya akan menerima komisi setelah pembelian yang dilakukan konsumen melalui *link* tersebut telah selesai dan berhasil.

Ketentuan pemberian upah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* yaitu, meliputi:

²⁴ Shopee Indonesia, “Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee untuk Individu”, *Help Shopee*, diakses tanggal 30 Maret 2023, <https://help.shopee.co.id>

Tabel 4.6 Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* dalam pelaksanaan Program *Shopee Affiliates*.

Ketentuan	Isi dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007	Pelaksanaan Program <i>Shopee Affiliates</i>
Pemberian Upah	a. Imbalan <i>ju'alah</i> (<i>reward/iwadh/ju'l</i>) harus ditentukan besarannya oleh <i>ja'il</i> dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran	<i>Shopee Affiliates</i> telah menentukan besaran tarif komisi yang akan didapatkan affiliator dalam syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu, dalam pasal 4 tentang Komisi dan Ketentuan Pembayaran.
	b. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek <i>ju'alah</i>)	Program <i>Shopee Affiliates</i> tidak memiliki syarat pemberian upah di muka, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur mengenai pembayaran komisi dimana komisi akan dibayarkan ketika penjualan yang dilakukan berhasil.
	c. Imbalan <i>ju'alah</i> hanya berhak diterima oleh pihak <i>maj'ul lahu</i> apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.	Pihak <i>Shopee Affiliates</i> memberikan imbalan berupa komisi ketika affiliator berhasil melakukan penjualan terhadap produk yang dipromosikan tersebut, dan pemberian imbalan akan diberikan dalam waktu tertentu namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa affiliator yang tidak menerima komisi dan pemberian komisi tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati di awal.

Sumber: Syarat dan Ketentuan Program *Shopee Affiliates*

Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut maka akad yang dilakukan merupakan akad yang shahih dan memiliki kekuatan hukum, sehingga isi akad harus dilaksanakan. Akibat hukum dari akad yang sah, sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah*

dalam ketentuan hukum yaitu, sebagai berikut:²⁵

- a. Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
- b. Pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'illah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

Berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut sistem pembayaran komisi terhadap affiliator diharuskan diterima setelah pekerjaan yang dilakukan telah terpenuhi, dan pihak *Shopee Affiliates* harus memenuhi imbalan yang telah diperjanjikannya jika pihak affiliator telah memenuhi pekerjaannya, namun dalam prakteknya timbul permasalahan atas pemberian upah atau pembayaran komisi yang tidak dibayarkan oleh pihak *Shopee Affiliates* serta keterlambatan pembayaran komisi, sementara affiliator telah melaksanakan dan memenuhi pekerjaan atau *natijah* sesuai dengan perjanjian, maka pelaksanaan sistem pembayaran komisi dalam program *Shopee Affiliates* bertentangan dengan ketentuan Islam.

Apabila terjadi permasalahan terkait pemberian upah, maka perlu adanya penyelesaian perselisihan dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, yang menjelaskan bahwa “Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.” Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran komisi yang *didiyaskan* pada akad *Ju'alah* hukumnya diperbolehkan selama pemberian upah atau komisi tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* serta tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam.

Kesimpulan

Perjanjian yang dilakukan antara pihak affiliator dengan pihak *Shopee Affiliates* merupakan perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak sehingga timbul adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, namun pada pelaksanaannya pihak *Shopee Affiliates* melakukan wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dilakukan terkait pembayaran komisi yaitu komisi yang tidak dibayarkan, komisi yang terlambat dibayarkan, serta komisi yang dibayarkan namun tidak sesuai dengan nominal yang ada pada *dashboard* aplikasi *Shopee Affiliates*. Perlindungan hukum preventif dalam program *Shopee Affiliates* diatur pada Pasal 38 Ayat 1 dan Pasal 39 UU ITE, yang menjelaskan bahwa penyelesaian

²⁵ Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

sengketa melalui gugatan perdata dan melalui arbitrase, sedangkan perlindungan hukum represif dalam program *Shopee Affiliates* diatur dalam Syarat dan Ketentuan yang terdapat pada Bab Ketentuan Lain-lain pada pasal 12.5 Tentang Hukum yang mengatur dan Penyelesaian Perselisihan, yang memberikan penyelesaian permasalahan melalui musyawarah dengan jangka waktu 30 hari dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka melalui arbitrase. Dasar hukum Islam pada program *Shopee Affiliates* diqiyaskan pada Akad *Ju'alah* dikarenakan memiliki pengertian serta makna yang sama yaitu memberikan upah atau komisi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam hal ini praktik *Shopee Affiliates* diperbolehkan, namun apabila dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan terkait pembayaran komisi, dimana komisi tidak dibayarkan atau terlambat dibayarkan, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

Daftar Pustaka

- Ansori, Irfan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Amazon", Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, <http://eprints.ums.ac.id/39084/>
- Bakatullah, Abdul Hakim. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E.Co.M.Merce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press, 2009.
- Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Jua'lah*.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Magfira, Nurul. "Pengaruh Kualitas Barang Terhadap Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Shopee (Studi Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar)", (Diploma Thesis, Universitas Negeri Makassar, 2019), <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/16271>
- Muchsib, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Nuraini, Aulia. "Jual Beli dalam Praktek Affiliate Marketing pada Internet Marketing E-Commerce Perspektif Hukum Islam", Dimploma atau S1 Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, <http://repository.uinbanten.ac.id/3013/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Shopee Affiliates Program, “(Shopee Affiliates Program) Bagaimana cara mengisi informasi bank dan NPWP untuk Shopee Affiliates Program”, *Help Shopee*, diakses tanggal 25 Juni 2023, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73806-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Bagaimana-cara-mengisi-informasi-bank-dan-NPWP-saya-untuk-Shopee-Affiliates-Program](https://help.shopee.co.id/portal/article/73806-[Shopee-Affiliates-Program]-Bagaimana-cara-mengisi-informasi-bank-dan-NPWP-saya-untuk-Shopee-Affiliates-Program)

Shopee Affiliates Program, “(Shopee Affiliates Program), Apa Itu Shopee Affiliates Program?”, *Shopee Pusat Bantuan*, diakses tanggal 25 Maret 2023, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72053-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Apa-itu-Shopee-Affiliates-Program](https://help.shopee.co.id/portal/article/72053-[Shopee-Affiliates-Program]-Apa-itu-Shopee-Affiliates-Program)

Shopee Indonesia, “Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee untuk Individu”, diakses tanggal 19 Maret 2023. <https://help.shopee.co.id>

Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.